



WALIKOTA BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Standar Biaya Khusus Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil, Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

18. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu;
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu;
20. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bengkulu;
21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu;
22. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
6. Standar Biaya yang bersifat Khusus, yang selanjutnya

disebut Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.

7. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selanjutnya disingkat Dinas PPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kota Bengkulu.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
11. Tim ahli adalah tim Asistensi DPRD Kota Bengkulu.
12. Akademisi adalah para pakar yang membidangi ilmu hukum dan disiplin ilmu lain.
13. Dampingan Hukum adalah pendampingan perkara oleh Advokat dan Pejabat serta staf bagian hukum pada Peradilan Umum, Peradilan Tipikor, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama serta Peradilan lainnya.
14. Rencana Kegiatan Anggaran selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kegiatan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
15. Kode rekening adalah kode rekening belanja dari suatu program dan kegiatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
17. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat LKPD adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.
18. Notulis Adalah Pencatat pada kegiatan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu.
20. Kebijakan Umum Anggaran selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu.
21. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pemerintah Kota Bengkulu.

BAB II STANDAR BIAYA KHUSUS

Bagian Kesatu
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah/
Tim Verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran/
Tim Updating Kode Rekening/
Tim Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 2

- (1) TAPD Kota Bengkulu dibentuk dengan Keputusan Walikota sebagai penanggung jawab TAPD Kota Bengkulu dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
- (2) Susunan keanggotaan TAPD terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Wakil ketua I dan II;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota; dan
 - g. Kesekretariatan.
- (3) TAPD secara umum bertujuan untuk mempersiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- (4) Tugas dan susunan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (5) TAPD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh TAPD dapat diberikan uang lembur dan uang makan.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf A Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 3

- (1) Tim verifikasi RKA dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dibagi menjadi kelompok kerja yang memverifikasi RKA SKPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim verifikasi RKA terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Kordinator kelompok kerja;
 - d. Anggota kelompok kerja; dan
 - e. Anggota kesekretariatan.
- (3) Tim verifikasi RKA secara umum bertujuan untuk melakukan verifikasi RKA setiap SKPD Pemerintah Kota.
- (4) Tugas, kelompok kerja dan susunan tim verifikasi RKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

- (5) Tim verifikasi RKA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh tim verifikasi RKA Pemerintah Kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I huruf B Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk Standar Satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 4

- (1) Tim updating kode rekening di bentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA dan dibagi menjadi kelompok kerja yang mengupdate kode rekening kegiatan SKPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim updating kode rekening anggaran terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. koordinator; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim updating kode rekening anggaran secara umum bertujuan untuk melakukan verifikasi belanja dengan kode-kode rekening RKA.
- (4) Tugas, kelompok kerja dan susunan Tim updating kode rekening anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (5) Tim updating kode rekening anggaran diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim updating kode rekening anggaran Pemerintah Kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf C Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Biaya

Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 5

- (1) Tim Penyusunan DPA dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA dan dibagi menjadi kelompok kerja yang menyusun anggaran kas pada SKPD.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Koordinator; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tim Penyusunan DPA secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan anggaran kas dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (4) Tugas, kelompok kerja dan susunan tim Penyusunan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (5) Tim Penyusunan DPA diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim Penyusunan DPA Pemerintah Kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I huruf D Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan penyusunan anggaran dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan penyusunan anggaran diberikan honorarium.
- (3) Standar Biaya Honorarium untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Lampiran I huruf E.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyusunan anggaran diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas PPKA.
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas penyusunan anggaran diluar jam kerja diberikan uang lembur dan uang makan.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang

dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang perubahan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Bagian Kedua

Honorarium Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggung Jawaban APBD Dan Rancangan
Peraturan Walikota Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD/
Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan laporan pertanggung jawaban yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan penjabarannya dalam Peraturan Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (5) Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat

diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf A Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 8

- (1) Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (2) Susunan keanggotaan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan tentang laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota.
- (4) Susunan keanggotaan dan tugas tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (5) Tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh tim penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas PPKA.
- (8) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II huruf B Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 9

- (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas PPKA.
- (2) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang ikut serta pada kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan

honorarium.

- (3) Standar Biaya Honorarium untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Lampiran I huruf E.
- (4) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diluar jam kerja berdasarkan Surat Perintah Kepala Dinas PPKA.
- (5) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan uang lembur dan uang makan.
- (6) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2015.

Bagian Ketiga

Honorarium Tim Ahli Sebagai Tim Asistensi DPRD/
Tim Notulis Rapat Sekretariat Dewan

Pasal 10

- (1) Tim ahli sebagai tim Asistensi DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Susunan keanggotaan tim ahli sebagai tim asistensi DPRD terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab;
 - b. Tim asistensi;
 - c. Koordinator;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Staf pembantu.
- (3) Tim ahli sebagai tim asistensi DPRD secara umum bertujuan untuk membantu melakukan telaah dan kajian terhadap kegiatan DPRD.
- (4) Staf pembantu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h dapat ditugaskan sebanyak 2 orang untuk membantu 1 orang tim ahli.
- (5) Tugas, kelompok kerja dan susunan tim ahli sebagai asistensi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (6) Tim ahli sebagai tim asistensi DPRD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (7) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf A Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

- (1) Notulis rapat sekretariat DPRD merupakan pendamping dan pencatat jalannya rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Bengkulu.
- (2) Rapat-rapat yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat badan musyawarah;
 - c. rapat badan legislasi;
 - d. rapat badan kehormatan;
 - e. rapat panitia khusus;

- f. rapat pimpinan;
 - g. rapat komisi; dan
 - h. rapat gabungan komisi di DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan notulis rapat sekretariat dewan sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Notulis; dan
 - f. Staf Pembantu Notulis
- (4) Setiap jenis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh 1 orang koordinator dengan dibantu oleh 2 orang notulis.
- (5) Notulis rapat secara umum bertujuan untuk membantu terlaksana dan kelancaran kegiatan rapat di DPRD.
- (6) Tugas dan pembagian kelompok kerja, dan susunan notulis rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (7) Notulis rapat DPRD diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran III huruf B Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat

Satuan Biaya Konsultasi Dan Koordinasi Anggaran

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan koordinasi dan konsultasi anggaran dapat diberikan biaya tambahan di luar standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015.
- (2) Biaya tambahan yang dapat diberikan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. sewa ruang rapat;
 - b. sewa kendaraan;
 - c. biaya makan minum; dan
 - d. biaya kelengkapan rapat.
- (3) Satuan biaya dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Penyusun KUA – PPAS

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun KUA- PPAS dibentuk dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penyusunan KUA-PPAS sebagai berikut:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil ketua;
 - e. Sekretaris; dan
 - f. Anggota.
- (3) Tim Penyusun KUA-PPAS secara umum bertujuan untuk melakukan penyusunan rancangan KUA-PPAS untuk selanjutnya untuk dibahas bersama DPRD.
- (4) Tugas dan susunan tim Penyusunan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) Tim Penyusunan KUA-PPAS diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD.
- (6) Untuk pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja oleh Tim Penyusunan KUA-PPAS Pemerintah Kota dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (7) Pelaksanaan tugas diluar jam kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Bappeda
- (8) Standar satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.
- (9) Untuk standar satuan biaya pelaksanaan tugas yang dilakukan diluar jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor Tahun 2014 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2015.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan dan aturan lain yang tidak diatur dalam peraturan ini dalam pelaksanaannya tetap berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 November 2014

WALIKOTA BENGKULU

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Dto.

H. FACHRUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ...36...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2014

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 500.000,-
2.	Ketua Pelaksana	OH	Rp. 450.000,-
3.	Ketua Harian	OH	Rp. 425.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 415.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 400.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 350.000,-
7.	Kesekretariatan	OH	Rp. 300.000,-

B. STANDAR BIAYA HONORARIUM TIM VERIFIKASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Ketua pelaksana	OH	Rp. 400.000,-
2.	Sekretaris	OH	Rp. 375.000,-
3.	Koordinator Kelompok kerja	OH	Rp. 325.000,-
4.	Anggota Kelompok Kerja	OH	Rp. 300.000,-
5.	Anggota Kesekretariatan	OH	Rp. 150.000,-

C. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM UPDATING KODE REKENING

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
2.	Ketua Pelaksana	OH	Rp. 375.000,-
3.	Koordinator	OH	Rp. 350.000,-
4.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

D. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANA ANGGARAN

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 400.000,-
2.	Ketua Pelaksana	OH	Rp. 375.000,-
3.	Koordinator	OH	Rp. 350.000,-
4.	Anggota	OH	Rp. 300.000,-

E. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM KEGIATAN NON PNS

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pegawai Non PNS	OH	Rp. 75.000,-

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 36 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 150.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 145.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 140.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 135.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 130.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 120.000,-

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Pengarah	OH	Rp. 150.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 145.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 140.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 135.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 130.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 120.000,-

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

A. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM AHLI SEBAGAI TIM ASISTENSI

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Tim Ahli sebagai Tim Asistensi	OB	Rp. 2.500.000,-
2.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 300.000,-
3.	Koordinator	OB	Rp. 240.000,-
4.	Bendahara	OB	Rp. 220.000,-
5.	Staf Pembantu	OB	Rp. 180.000,-

B. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM NOTULEN RAPAT DPRD

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	OB	Rp. 350.000,-
2.	Ketua	OB	Rp. 325.000,-
3.	Sekretaris	OB	Rp. 325.000,-
4.	Koordinator	OB	Rp. 300.000,-
5.	Notulis	OB	Rp. 250.000,-
6.	Staf Pembantu Notulis	OB	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 36 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA KOORDINASI DAN KONSULTASI PENYUSUNAN ANGGARAN

No.	Uraian	Satuan	Uraian Biaya	
			Jawa	Luar Jawa

1.	Sewa Ruang Rapat	OH	Rp. 2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	Sewa Kendaraan	OH	Rp. 750.000,-	Rp. 1.000.000,-
3.	Makan minum	OH	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-
4.	Penggandaan	OH	Rp. 200.000,-	Rp. 300.000,-
5.	Sewa Perlengkapan Rapat	OH	Rp. 500.000,-	Rp. 750.000,-

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 36 TAHUN 2014
 TENTANG
 STANDAR BIAYA KHUSUS PEMERINTAH KOTA
 BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM KUA – PPAS

No	Uraian	Satuan	Standar biaya
1	2	3	4

1.	Pengarah	OH	Rp. 150.000,-
2.	Penanggung Jawab	OH	Rp. 145.000,-
3.	Ketua	OH	Rp. 140.000,-
4.	Wakil Ketua	OH	Rp. 135.000,-
5.	Sekretaris	OH	Rp. 130.000,-
6.	Anggota	OH	Rp. 120.000,-

WALIKOTA BENGKULU

H. HELMI HASAN